

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal terhadap Kerugian yang
Ditimbulkan oleh Rekomendasi Saham dari Grup Berbayar

Gentha Teja Permana

genthateja26@gmail.com

Nur Handayati

nur.handayati@unitomo.ac.id

Moh. Taufik

moh.taufik@unitomo.ac.id

Renda Arangraeni

renda@unitomo.ac.id

ABSTRACT

The lack of oversight of paid stock recommendation groups creates the potential for legal violations and harms the interests of investors, especially retail investors with minimal experience. Therefore, it is crucial to examine the forms of legal protection available to investors, as well as the extent of legal responsibility that can be imposed on unauthorized recommendation providers. The purpose of this study is to identify and analyze the legal remedies investors can take to seek compensation for losses resulting from paid group stock recommendations. To identify and analyze Legal Protection for Capital Market Investors Against Losses Caused by Paid Group Stock Recommendations. This type of research is normative legal research. The legal material collection and processing procedures in this study included a literature review (library research). The analysis used was descriptive qualitative analysis. The results indicate that legal remedies available to investors for losses resulting from stock recommendations from paid groups include civil lawsuits based on unlawful acts, criminal reports based on fraud, complaints to the Financial Services Authority (OJK), and the use of non-litigation dispute resolution mechanisms. Legal protection for investors is provided through preventive and repressive mechanisms, including protection from the OJK, criminal and civil law regulations, and investor education. This protection is strengthened by regulations such as the Capital Markets Law, the Electronic Information and Transactions Law (ITE), the Financial Services Authority Regulation (POJK), and the role of institutions such as the Financial Services Authority (SIPF) and the Indonesian Financial and Investment Supervisory Agency (BAPMI).

Keywords: Legal Protection, Investors, Capital Markets, Losses, Stock Recommendations

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ABSTRAK

Ketiadaan pengawasan terhadap grup-grup rekomendasi saham berbayar menimbulkan potensi pelanggaran hukum dan merugikan kepentingan investor, terutama investor ritel yang minim pengalaman. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor, serta sejauh mana tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada pihak pemberi rekomendasi yang tidak berizin. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh investor untuk menuntut ganti rugi atas kerugian akibat rekomendasi saham dari grup berbayar. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan oleh Rekomendasi Saham dari Grup Berbayar Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Kajian literatur atau studi kepustakaan (library research). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh investor terhadap kerugian akibat rekomendasi saham dari grup berbayar meliputi gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum, laporan pidana atas dasar penipuan, pengaduan kepada OJK, serta penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Perlindungan hukum bagi investor diberikan melalui mekanisme preventif dan represif, termasuk perlindungan dari OJK, aturan hukum pidana dan perdata, serta edukasi investor. Perlindungan ini diperkuat oleh regulasi seperti UU Pasar Modal, UU ITE, POJK, dan peran lembaga seperti SIPF dan BAPMI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Pasar Modal, Kerugian, Rekomendasi Saham

1. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern yang berperan sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat untuk pembiayaan kegiatan investasi. Dalam perkembangannya, investasi di pasar modal semakin diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda, seiring dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses terhadap informasi keuangan. Pasar modal menyediakan mekanisme perdagangan surat berharga atau efek seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif lainnya. Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal (selanjutnya disebut UUPM), Pasar modal merupakan aktivitas yang mencakup penawaran umum dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

perdagangan efek, perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang mereka terbitkan, serta lembaga dan profesi yang terkait dengan efek tersebut (Aryani et al., 2022).

Namun, peningkatan minat masyarakat dalam investasi juga diiringi oleh munculnya grup berbayar yang memberikan rekomendasi saham melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan forum online. Seringkali, kelompok ini menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, rekomendasi yang diberikan tidak selalu didasarkan pada analisis yang akurat dan lebih cenderung spekulatif. Investor sering mengalami kerugian besar sebagai akibat dari rekomendasi tersebut.

Masalah ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi investor pasar modal, khususnya ketika kerugian timbul akibat mengikuti rekomendasi saham dari grup-grup berbayar yang tidak memiliki izin resmi atau kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan (Zaenah, 2017). Padahal, menurut ketentuan hukum pasar modal di Indonesia, pemberian nasihat atau rekomendasi investasi merupakan kegiatan yang hanya boleh dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti penasihat investasi atau manajer investasi.

Ketiadaan pengawasan terhadap grup-grup rekomendasi saham berbayar ini menimbulkan potensi pelanggaran hukum dan merugikan kepentingan investor, terutama investor ritel yang minim pengalaman. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor, serta sejauh mana tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada pihak pemberi rekomendasi yang tidak berizin (Aqmarina et al., 2023).

Aspek yuridis dalam penelitian ini mengacu pada landasan hukum dan aturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban serta perlindungan bagi investor pasar modal dari tindakan yang merugikan.

a. Dasar Hukum Perlindungan Investor:

- 1) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Melarang manipulasi pasar, penipuan, dan penyampaian informasi yang menyesatkan (Pasal 90 – 95).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- 2) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Menjamin hak investor atas informasi yang benar, transparansi, dan perlindungan dari praktik curang.
- 3) UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016. Melindungi dari konten digital yang bersifat penipuan, hoaks, atau menyebarkan informasi palsu dalam transaksi elektronik.
- 4) KUHP Pasal 1365: Perbuatan Melawan Hukum. Investor bisa menggugat jika ada kerugian akibat informasi atau rekomendasi menyesatkan.
- 5) KUHP Pasal 378: Penipuan. Jika terbukti rekomendasi dilakukan untuk menipu investor.

b. Legalitas Rekomendasi Saham

Hanya pihak berizin seperti Analis Efek dan Manajer Investasi yang boleh memberikan rekomendasi investasi secara profesional. Rekomendasi oleh grup berbayar tanpa izin berpotensi melanggar hukum (baik pidana maupun administrasi pasar modal). Aspek sosiologis mencerminkan dampak sosial dan realitas masyarakat, khususnya bagaimana praktik rekomendasi saham berbayar memengaruhi perilaku investor ritel di era digital.

- 1) Kurangnya Literasi Keuangan. Banyak investor ritel tergoda oleh janji keuntungan tinggi tanpa memahami risiko. Grup berbayar memanfaatkan celah ini untuk menawarkan “rekomendasi instan” tanpa dasar analisis yang kuat.
- 2) Fenomena Grup Berbayar dan Influencer Saham. Munculnya komunitas atau grup Telegram/WhatsApp yang menawarkan sinyal saham berbayar adalah bentuk pergeseran sosial dalam berinvestasi. Ketergantungan pada “sinyal” menyebabkan banyak investor berspekulasi, bukan berinvestasi berdasarkan analisis.
- 3) Dampak Sosial dari Kerugian. Kerugian yang dialami investor bisa menyebabkan ketidakpercayaan pada pasar modal, menciptakan citra buruk terhadap lembaga keuangan, dan memperluas kesenjangan sosial akibat misinformasi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 4) Tuntutan Masyarakat terhadap Regulasi. Masyarakat mulai menuntut regulasi dan pengawasan lebih ketat terhadap praktik rekomendasi saham online dan influencer keuangan. Ini memunculkan kebutuhan akan pembaruan hukum atau penguatan peran OJK dalam melindungi investor digital.

Dengan melihat permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu kajian hukum yang mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi investor pasar modal terhadap kerugian yang ditimbulkan dari rekomendasi saham oleh grup berbayar, serta urgensi penegakan hukum dalam mewujudkan iklim investasi yang aman dan terpercaya.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative (Sutedi, 2009). Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma atau aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan oleh Rekomendasi Saham dari Grup Berbayar. Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approache*). Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. PEMBAHASAN

Hubungan Hukum antara Investor Pasar Modal dengan Rekomendasi Saham Grup Berbayar

Kerugian yang dialami oleh investor sebagai akibat dari mengikuti rekomendasi saham yang diberikan oleh grup berbayar merupakan masalah yang kompleks, karena menyangkut aspek perdata, pidana, dan administrasi. Grup berbayar yang memberikan saran investasi tanpa memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Investor memiliki sejumlah opsi atau jalur hukum untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan haknya. Berikut adalah bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh investor:

- a. Gugatan Perdata atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Rekomendasi saham yang menyesatkan, tidak berdasarkan analisis yang sah, serta dilakukan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Investor yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi. Gugatan ini dapat didasarkan pada:
 - 1) Tidak adanya legalitas pemberi rekomendasi (tidak memiliki izin sebagai penasihat investasi).
 - 2) Informasi atau saran investasi yang diberikan bersifat manipulatif atau menyesatkan.
 - 3) Terjadinya kerugian nyata (*loss*) yang dialami investor akibat mengikuti rekomendasi tersebut.

- b. Laporan Pidana atas Dasar Tindak Pidana Penipuan

Jika unsur kesengajaan untuk menipu terbukti, pelaku grup berbayar dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

lain secara melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan, sehingga orang lain menyerahkan sesuatu, dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun. Investor yang dirugikan dapat melaporkan kasus ini kepada kepolisian dengan membawa bukti-bukti transaksi, tangkapan layar komunikasi, dan hasil kerugian.

c. Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memberi kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Investor dapat mengajukan pengaduan kepada OJK terhadap pelaku grup berbayar yang terbukti melakukan kegiatan investasi ilegal. OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa. Keuangan, yang antara lain mencakup:

- 1) Teguran tertulis
- 2) Pembekuan kegiatan usaha
- 3) Pencantuman dalam daftar hitam
- 4) Pengenaan denda administratif

d. Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Non-Litigasi

Investor juga dapat menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa, seperti:

- 1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
Yang disediakan oleh OJK untuk membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku jasa keuangan.
- 2) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Merupakan forum penyelesaian sengketa di pasar modal secara arbitrase, mediasi, atau adjudikasi.

Mekanisme ini relatif lebih cepat, murah, dan fleksibel dibandingkan jalur pengadilan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

e. Edukasi Hukum dan Advokasi Konsumen

Investor yang tergabung dalam komunitas atau organisasi perlindungan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau forum-forum investor, juga dapat mengakses bantuan hukum dan edukasi dalam menghadapi kerugian akibat rekomendasi saham ilegal.

Analisis

Bentuk perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk menangani kerugian di pasar modal. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada:

- a. Keberanian investor dalam melaporkan kasus yang dialami;
- b. Kemampuan pembuktian kerugian dan hubungan kausal antara rekomendasi dan kerugian;
- c. Ketegasan regulator dalam menindak pelaku ilegal.

Oleh karena itu, sinergi antara investor, regulator (OJK), dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan serupa di masa mendatang.

Upaya Perlindungan Hukum Secara Preventif dan Represif Bagi Investor Pasar Modal terhadap Kerugian yang Ditimbulkan oleh Rekomendasi Saham dari Grup Berbayar

Fenomena rekomendasi saham dari grup berbayar yang beroperasi melalui platform digital seperti WhatsApp, Telegram, atau media sosial menimbulkan persoalan serius dalam ranah hukum pasar modal. Banyak dari grup ini tidak memiliki legalitas atau izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun aktif memberikan saran atau “sinyal beli-jual” kepada anggotanya. Hal ini menimbulkan risiko kerugian besar bagi investor, terutama investor ritel yang kurang memahami mekanisme pasar modal dan analisis investasi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

a. Landasan Hukum Perlindungan Investor

Perlindungan hukum terhadap investor di pasar modal diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - a) Memberikan perlindungan terhadap praktik manipulatif dan penipuan informasi (Pasal 90–95) serta memberikan dasar pemberian sanksi (Pasal 104–110).
 - b) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - c) Menjamin hak konsumen/investor untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan.
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Melindungi investor dari konten digital berupa penipuan, informasi palsu, atau rekayasa informasi elektronik.

- 3) KUHPerdara Pasal 1365

Mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menjadi dasar gugatan perdata atas kerugian.

- 4) KUHP Pasal 378

Mengatur sanksi pidana terhadap pelaku penipuan, termasuk yang terjadi melalui saran investasi digital.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

- 1) Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian sebelum terjadi pelanggaran atau kejahatan. Bentuknya antara lain:

- a) Regulasi Ketat terhadap Profesi Investasi. Hanya pihak yang memiliki izin dari OJK, seperti Manajer Investasi dan Analis Efek, yang berwenang memberikan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

nasihat investasi. Hal ini bertujuan membatasi peredaran informasi tidak kredibel.

- b) **Transparansi dan Kewajiban Informasi (Full Disclosure).** Emiten wajib menyampaikan informasi material yang akurat, sedangkan pihak pemberi jasa keuangan wajib jujur dan tidak menyesatkan.
- c) **Edukasi dan Literasi Keuangan oleh OJK.** OJK secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko investasi dan mengenali penipuan berkedok rekomendasi saham.
- d) **Sistem Izin Usaha dan Registrasi.** Dengan sistem perizinan, investor dapat memverifikasi legalitas pelaku usaha jasa keuangan dan menolak tawaran dari grup ilegal.

2) **Perlindungan Represif**

Perlindungan represif bertujuan untuk menindak pelaku pelanggaran hukum dan memberikan ganti rugi atau sanksi. Wujud perlindungan represif meliputi:

- a) **Sanksi Administratif oleh OJK.** Dapat diberikan kepada pelaku grup berbayar yang melakukan praktik tidak sah, seperti pencabutan izin, denda, atau penghentian kegiatan.
- b) **Sanksi Pidana dan Perdata.** Jika terbukti terjadi penipuan, maka dapat diproses secara pidana. Jika kerugian timbul akibat informasi menyesatkan, investor dapat menuntut secara perdata.
- c) **Penyelesaian Sengketa melalui BAPMI atau LAPS SJK.** Menyediakan jalur penyelesaian di luar pengadilan yang bersifat netral dan cepat.
- d) **Dana Perlindungan Pemodal (DPP).** SIPF (Securities Investor Protection Fund) dapat memberikan perlindungan terhadap investor dalam kasus tertentu, meskipun belum mencakup semua jenis kerugian dari pihak ketiga.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Tantangan dalam Perlindungan Hukum

Meskipun regulasi telah ada, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- a. Minimnya penegakan terhadap grup-grup ilegal di media sosial karena sulitnya penelusuran identitas digital.
- b. Kurangnya literasi keuangan masyarakat, yang membuat investor mudah tergiur oleh janji keuntungan instan.
- c. Batas yurisdiksi digital, karena banyak grup berbayar bersifat anonim, internasional, dan sulit dijangkau oleh hukum nasional.
- d. Ketergantungan investor terhadap “sinyal” tanpa pemahaman analisis fundamental atau teknikal yang memadai.

Urgensi Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Perlindungan hukum yang ideal memerlukan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan edukasi publik. Maka dari itu, beberapa langkah yang perlu diambil adalah:

- a. Penguatan aturan terkait influencer dan grup rekomendasi investasi di media digital, termasuk mekanisme pelaporan cepat oleh masyarakat.
- b. Peningkatan kerja sama antara OJK, Kominfo, dan kepolisian siber untuk melacak dan menindak grup rekomendasi ilegal.
- c. Revisi atau pembaruan POJK yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, khususnya terkait penyebaran informasi investasi online.
- d. Mendorong peran aktif masyarakat dan komunitas investor untuk melakukan verifikasi dan tidak hanya mengandalkan rekomendasi tidak resmi.

Peran Lembaga dan Regulasi Pendukung

- a. SIPF (Securities Investor Protection Fund) yang menjamin aset investor.
- b. POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- c. UU ITE sebagai payung hukum dalam transaksi dan informasi elektronik.
- d. UU Cipta Kerja yang menyederhanakan regulasi dan menciptakan ekosistem investasi yang lebih transparan dan efisien.

Analisis

Perlindungan hukum bagi investor pasar modal terhadap rekomendasi saham dari grup berbayar bersifat multidimensi: mencakup pendekatan preventif untuk mencegah kerugian dan represif untuk memberikan pemulihan dan efek jera. Dalam konteks era digital, bentuk perlindungan ini harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan dinamika modus kejahatan di dunia maya.

4. PENUTUP

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh investor terhadap kerugian akibat rekomendasi saham dari grup berbayar meliputi gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum, laporan pidana atas dasar penipuan, pengaduan kepada OJK, serta penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Perlindungan hukum bagi investor diberikan melalui mekanisme preventif dan represif, termasuk perlindungan dari OJK, aturan hukum pidana dan perdata, serta edukasi investor. Perlindungan ini diperkuat oleh regulasi seperti UU Pasar Modal, UU ITE, POJK, dan peran lembaga seperti SIPF dan BAPMI.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Aqmarina, I., Manurung, R., & Simbolon, L. R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terkait Hilangnya Aset Nasabah Perusahaan Efek di Pasar Modal. *Journal on Education*, 5(3), 6942–6954.
- Aryani, N., Qahar, A., & Bima, M. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam hal Jual Beli Saham Online (Online Trading). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Sutedi, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Zaenah. (2017). Aspek Hukum dalam Penerapan Prinsip Full Disclosure di Pasar Modal. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 226–238. <https://doi.org/10.25139/lex.v1i2.560>